

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 10 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTAMADYA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan Masyarakat di Tingkat Wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
 - b. bahwa pengaturan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Men. Kes/SKB/II/1988 dan Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Walikotaadya Kepala Daerah adalah Walikotaadya Tingkat II Padang;
- c. Dinas Kesehatan Kotamadya (DKK) adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kotamadya, yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut PUSKESMAS;
- h. Unit Fungsional adalah Unit Pelaksana Pelayanan pada Puskesmas;
- i. Puskesmas Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan pada masyarakat dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- j. Puskesmas Keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan Kendaraan Bermotor/Perahu Bermotor dan Peralatan Kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas;

- k. Puskesmas dengan tempat perawatan merupakan puskesmas yang mempunyai fasilitas perawatan nginap dengan jumlah tempat tidur 10 buah atau lebih;
- l. Bidan-bidan di Desa/Kelurahan adalah bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa/Kelurahan, mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik, baik dalam maupun diluar jam kerjanya, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas;
- m. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah suatu wadah kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan sektoral

BAB II

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam Kotamadya Daerah, serta menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerjanya.
- (2) PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kotamadya, yang merupakan Perangkat Pemerintah Kotamadya Daerah
- (3) PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

PUSKESMAS, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PUSKESMAS mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM), Usaha Kesehatan Sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, penyakit khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan
- b. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Bidan Desa/Kelurahan, Unit Pelayanan Kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan.
- c. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan Kader Pembangunan Bidang Kesehatan di wilayah pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

BAB III

ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian Rertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PUSKESMAS, terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Unit-unit;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa/Kelurahan

- (2) Masing-masing unsur, Urusan Tata Usaha, Unit-unit, kelompok jabatan Fungsional, Puskesmas Pembantu/Bidan di Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas
- (3) Bagan Organisasi Puskesmas, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara patipurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Tiga Urusan Tata Usaha

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat. Hubungan Masyarakat (Humas) dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan Keuangan;
- c. Pengelolaan surat menyurat dan Humas;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan umum, dan membuat perencanaan dan pelaporan

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional pada PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga medis sesuai bidang keahliannya
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja PUSKESMAS
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut Pasal 8 Peraturan Daerah ini, menyelenggarakan kegiatan unit-unit pelayanan terdiri dari :

- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat;
- e. Unit Perawatan;
- f. Unit Penunjang;
- g. Unit Pelaksana Khusus

Pasal 11

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi

- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejaheraan ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut.
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan, termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, penyuluhan dan peran serta masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, Usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Perawatan Rawat Inap
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan;
- (7) Unit Pelaksana Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya

PUSKESMAS Pembantu dan Bidan di Desa/Kelurahan

Pasal 12

PUSKESMAS Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan PUSKESMAS dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 13

Bidan di desa/kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana.

Pasal 14

Bidan di desa/kelurahan ditempatkan di daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 s/d 2 desa/kelurahan, dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya, bertanggung jawab kepada Kepala PUSKESMAS.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya PUSKESMAS dan Unit-unit organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan cara yang sebaik-baiknya
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PUSKESMAS menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya
- (3) Bilamana Kepala PUSKESMAS mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Kepala Puskesmas, Kepala Puskesmas Pembantu, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Unit-Unit dan Kelompok Jabatan Fungsional, Bidan Desa, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 17

Kepala PUSKESMAS berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala biaya yang di perlukan, untuk pelaksanaan tugas PUSKESMAS dan PUSKESMAS Pembantu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan dari lembaga lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang ada sebelumnya yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Ditetapkan : Padang
Pada tanggal : 25 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

Ketua
dto

H. FIHIR ABDULLAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
NO. 119 TGL. 13 - 1 - 1997 SERI D - 20

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat
Tgl. 2 - 12 - 1996 No. SK. 188.342 - 794 - 96
An. Gubernur Kepala Daerah TK. I SumBar

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

dto

DRS. H. MASRIL PAYAN

PEMBINA. NIP. 0100447

Sekretaris Wilayah Daerah

dto


H. ZAINAL BAKAR, SH

Pembina Utama Madya

Nip. 010052530

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PADANG**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 10 TAHUN 1996
TANGGAL : 25 JULI 1996



DITETAPKAN : PADANG
PADA TANGGAL: 25 JULI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

Ketua
dto

H. FHIR ABDULLAH

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II PADANG
NO. 119 TGL. 13 - 1 - 1997 SERI D-20
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

dto

Drs. H. MASRIL PAYAN
Pembina NIP. 010044715

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

dto

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
TGL. 2-12-96 SK 188.342-794-96
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
SUMATERA BARAT

dto

H. ZAINAL BAKAR, SH
Pembina Utama Madya NIP. 010052530

IS